



PUTUSAN
Nomor 3839 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAMSIR GELAR RAJO BUJANG**, bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
2. **SAHARUDIN GELAR MANGKUTO SATI**, bertempat tinggal di Blok R GG VI/17, RT 012, RW 008, Kelurahan Samper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Uspardi, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Uspardi, S.H., & *Partner*, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 555, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022; Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

1. **EVA YANTI**, bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
2. **DERIANTO**, bertempat tinggal di Jorong Dalimo, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
3. **YON AFRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
4. **WINDI OKTADINO**, bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa insidentil kepada Tergugat I dan Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 3/Sk.Pdt.Ins/2022/PN Slk, tanggal 5 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Penggugat II adalah anggota kaum Penggugat I;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan sah surat keterangan pembagian sawah pusaka tinggi menurut adat berbentuk wasiat yang dibuat oleh Hj. Mendek untuk penguasaan dan pengelolaan pada tanggal 17 Juli 1980 baik yang dibuat di atas kertas materai 25 rupiah tahun 1979 maupun yang dibuat di atas kertas materai 25 rupiah tahun 1980;
5. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat yang telah merampas objek perkara di bawah penguasaan Para Penggugat dan selanjutnya menguasai tanah sawah objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapatkan karenanya, setelah putusan ini diucapkan jika engkar dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, *verzet* dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan asas kepatutan, *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Slk, tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 87/PDT/2023/PT PDG, tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Slk DBP Nomor 87/PDT/2023/PT Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 87/PDT/2023/PT Pdg, tanggal 8 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.G/2022/Pn Slk, tanggal 15 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Penggugat II adalah anggota kaum Penggugat I;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan sah surat keterangan pembagian sawah pusaka tinggi menurut adat berbentuk wasiat yang dibuat oleh Hj. Mendek untuk penguasaan dan pengelolaan pada tanggal 17 Juli 1980 baik yang dibuat di atas kertas materai 25 rupiah tahun 1979 maupun yang dibuat di atas kertas materai 25 rupiah tahun 1980;
5. Menyatakan tidakkan dari Para Tergugat yang telah merampas objek perkara dibawa penguasaan Para Penggugat dan selanjutnya menguasai tanah sawah objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapatkan karenanya, setelah putusan ini diucapkan jika engkar dengan bantuan alat Negara;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, *verzet* dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dan ditingkat banding;

Subsidiar:

Atau dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan asas kepatutan, *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, berdasarkan bukti P.2 dan T.1, P.3, P.4 dan T.2 sawah sudah dibagi oleh Hj. Mendek secara adil kepada masing-masing anaknya dengan hak penuh sehingga seharusnya masing-masing anaknya bisa menikmati pembagian sawah yang menjadi haknya tanpa mengganggu pembagian sawah milik saudaranya yang lain agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perebutan sawah yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa dengan telah dihibahkannya sawah pusaka Hj. Mendek kepada anak-anaknya dalam bentuk hibah laleh, maka bentuk kepemilikan objek

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023



perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak bukan lagi sebagai harta pusaka tinggi karena sudah dibagi kepada masing-masing anak Hj. Mandek untuk selama-lamanya yang penguasaannya berada pada anak-anak Hj. Mendek tersebut. Sehingga harta yang diwasiatkan tersebut menjadi harta milik pribadi masing-masing anaknya Hj. Mendek;

- Bahwa oleh karena objek perkara menjadi harta milik pribadi Darwis gelar Sutan Sati maka anak-anaknya memiliki hak terhadap objek perkara setelah Darwis gelar Sutan Sati meninggal, sehingga tidak muncul hak bagi Para Penggugat terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SYAMSIR GELAR RAJO BUJANG dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYAMSIR GELAR RAJO BUJANG** dan **2. SAHARUDIN GELAR MANGKUTO SATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3839 K/Pdt/2023